

## Kontekstualisasi Jarimah Qadzaf sebagai Instrumen Penegakan Hukum Atas Tindakan Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Muhammad Asyrofudin<sup>1✉</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email : [asyrof0510muhammad@gmail.com](mailto:asyrof0510muhammad@gmail.com)

Received: 2026-05-16; Accepted: 2026-06-25; Published: 2026-06-30

### Abstrak

Perkembangan sosial dan dinamika teknologi modern menuntut pemahaman hukum pidana Islam yang responsif dan juga adaptif. Namun demikian, ketentuan dalam teks-teks hukum pidana Islam masih merefleksikan konstruksi normatif yang terbatas, khususnya terkait konsep *qadzaf* dan keterkaitannya dengan kehormatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *jarimah qadzaf* dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) serta mengkaji relevansinya terhadap fenomena pencemaran nama baik dalam masyarakat modern, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis konseptual berbasis *Maqashid al-Syari'ah*. Sumber data diambil dari bahan hukum primer yang meliputi al-Qur'an, Hadis, KUHP, dan UU ITE. Sumber data juga diperkuat dengan literatur fikih, tafsir, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qadzaf* merupakan instrumen hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dengan standar pembuktian yang ketat sebagai bentuk pencegahan terhadap tuduhan tanpa dasar. Dalam konteks modern, substansi *qadzaf* memiliki relevansinya dengan tindak pencemaran nama baik, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun media digital. Melalui pendekatan *maqashid*, konsep ini dapat diperluas untuk mencakup berbagai bentuk pelanggaran kehormatan kontemporer yang tidak termasuk dalam kategori *hadd*, namun dapat dikualifikasikan sebagai *ta'zir*. Dalam hukum Indonesia, prinsip-prinsip dalam *qadzaf* dapat diintegrasikan secara substantif untuk memperkuat perlindungan kehormatan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kontekstualisasi dari *jarimah qadzaf* dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

**Kata Kunci:** *Jarimah qadzaf*; Pencemaran Nama Baik; *Maqashid al-Syari'ah*, kehormatan manusia, hukum Indonesia.

Copyright © 2026 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

### A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, kehormatan dan reputasi merupakan bagian penting dari martabat manusia yang harus dijaga (Gunawan, Sari, & Muzhafar, 2025). Agama Islam sendiri, telah menempatkan perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai salah satu dari tujuan utama didirikannya syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang dikenal dengan konsep *hifz al-'ird* (menjaga

kehormatan) (Rahmawati & Sa'i, 2025). Oleh karena itu, setiap tindakan yang merendahkan atau merusak kehormatan seseorang, dapat dipandang sebagai pelanggaran serius dalam perspektif hukum Islam.

Dalam diskursus *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), salah satu bentuk perlindungan terhadap kehormatan tersebut diwujudkan melalui pengaturan *jarimah qadzaf*, yaitu tuduhan zina terhadap orang lain tanpa adanya bukti yang sah (As-Syathiri, 2007). Dalam al-Qur'an, larangan terhadap perbuatan ini ditegaskan secara eksplisit di dalam Q.S An-Nur Ayat 4, disertai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya (NU Online, 2026b). Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa Agama Islam sangat menaruh perhatian terhadap bahaya tuduhan yang dapat merusak kehormatan dan reputasi seseorang di tengah masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kehormatan individu tidak lagi sebatas pada tuduhan zina sebagaimana yang dibahas dalam literatur *jarimah qadzaf*. Dalam masyarakat modern, pelanggaran atas kehormatan dapat terjadi atas tuduhan selain perbuatan zina yang berupa pencemaran nama baik, baik melalui media massa maupun media sosial. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beberapa konten negatif banyak ditemukan di beberapa platform media sosial, terutama Twitter atau X. Di sepanjang tahun 2017, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat sebanyak 521.407 konten negatif yang ditemukan di platform Twitter. Konten negatif tersebut pun beragam jenisnya, mulai dari berita bohong, pornografi, radikalisme, terorisme, penipuan online, dan lain sebagainya. Di antara beberapa konten tersebut, salah satu yang sering terjadi ialah berita bohong yang dapat merendahkan kehormatan individu, seperti tuduhan yang mengarah pada tindak perzinahan dan semacamnya (Nurlelah, Nurkholidah, Junaedi, Bahiyah, & Muzaki, 2023).

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa selain bentuk pelanggaran kehormatan pada saat ini menjadi semakin kompleks, kemajuan teknologi informasi juga telah berhasil mempercepat penyebaran informasi, baik yang valid atau tidak. Sehingga suatu tuduhan atau pernyataan yang merugikan reputasi seseorang, secara umum dapat dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

Fenomena tersebut, menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana hukum Islam merespon bentuk-bentuk baru atas pelanggaran kehormatan atau pencemaran nama baik. Karena secara normatif, *jarimah qadzaf* yang sudah dibahas dalam literatur fikih klasik memiliki batasan tertentu yang hanya berkaitan dengan tuduhan zina terhadap seseorang yang *muḥṣan* (yang terjaga) saja (As-Syathiri, 2007). Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan hukumnya, konsep *jarimah qadzaf* pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kehormatan manusia dari tuduhan yang tidak berdasar (Khakim & Ardiyanto, 2020).

Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah konsep *jarimah qadzaf* tersebut dapat dikontekstualisasikan untuk merespon fenomena pencemaran nama baik dalam masyarakat modern. Tentu saja, proses kontekstualisasi ini, dapat diawali dengan pembahasan konsep *qadzaf* dalam *fiqh jinayah* itu sendiri, lalu mengaitkan relevansinya terhadap pencemaran nama baik modern, kemudian mengintegrasikannya dalam hukum Indonesia.

Dalam konteks Indonesia sendiri, persoalan pencemaran nama baik sebenarnya sudah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hukum pidana dan regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, kajian mengenai pencemaran nama baik dalam

perspektif hukum pidana Islam di Indonesia, masih memerlukan pengembangannya, terutama dalam hal bagaimana konsep-konsep klasik dalam *fiqh jinayah* dapat dipahami kembali secara kontekstual untuk menjawab persoalan kontemporer.

Sejauh penelitian yang mengkaji tentang *qadzaf* di era modern, setidaknya sudah terdapat beberapa peneliti yang mengkajinya. Sebut saja seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlalah dkk yang mencoba untuk mengkontekstualisasikan konsep hukuman *qadzaf* atas pelanggaran tuduhan zina yang terjadi di platform Twitter (Nurlalah et al., 2023). Begitu juga, apa yang dilakukan oleh Zaman Malaka yang mengkaji pencemaran nama baik dari sudut pandang Islam. Dalam penelitiannya, Zaman Malaka menekankan pentingnya pencegahan melalui pembinaan akhlak, prinsip klarifikasi, serta tanggung jawab sosial sebagai langkah preventivnya. Menurut Zaman Malaka, Islam secara tegas melarang segala bentuk pencemaran nama baik, baik melalui lisan, tulisan, maupun media digital. Hal itu terlihat pada tegasnya ajaran Islam dalam memberikan sanksi kepada pelaku berupa *had qadzaf* atau *ta'zir* (Malaka, 2026). Persis dengan penelitian yang dikaji oleh Zaman Malaka, yakni penelitian yang dikaji oleh Retanisa Rizqi dan Sela Saras Wati yang menekankan bahwa pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana dalam tinjauan hukum pidana Islam, karena dapat merusak reputasi individu (Rizqi & Wati, 2024).

Berbeda dengan Nurlalah dkk, Zaman Malaka, dan Retanisa Rizqi serta Sela Saras Wati, Saifudin AW dan Mhd Yadi Harahap telah meneliti bagaimana *jarimah qadzaf* dalam Qanun Aceh diposisikan sebagai tindak pidana hudud dengan sanksi delapan puluh cambukan yang berorientasi pada perlindungan kehormatan dan efek preventif, sementara dalam KUHP dipandang sebagai pencemaran nama baik yang bersifat delik aduan dengan sanksi penjara atau denda yang lebih menekankan aspek prosedural (AW & Harahap, 2026). Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saepul Rochman, Haerul Akmal, dan Yaffi Jananta Andriyansyah yang membandingkan persoalan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan hukum pidana Islam (Rochman, Akmal, & Andriyansyah, 2021).

Namun betapa pun itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebab penelitian ini, lebih bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep *jarimah qadzaf* dalam *fiqh jinayah* dapat dikontekstualisasikan sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran kehormatan dan pencemaran nama baik di dunia modern. Tentu saja hasil dari kajian ini, diharapkan dapat melengkapi kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam merespon dinamika komunikasi publik di era modern sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai salah satu tujuan utama ditegakkannya syariat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terutama yang bersinggungan konsep *jarimah qadzaf* dan pelanggaran kehormatan di dunia modern, secara kontekstual. Pendekatan penelitian bersifat konseptual dengan memadukan berbagai corak penafsiran dan kerangka *Maqashid as-Syari'ah*, sebagai instrumen analisis kontekstual-kritis. Sumber data utama penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri atas teks-teks normatif dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan *jarimah qadzaf* dan kehormatan manusia, seperti Q.S An-Nur' ayat 4 dan Q.S Al-Isra' ayat 70, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data utama tersebut kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang meliputi karya-karya tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis tematik (*maudhu'i*) untuk mengintegrasikan teks-teks normatif yang sejenis dan teleologis (*maqasidi*) untuk menggali tujuan hukum di balik teks serta memahami makna teks dalam kaitannya dengan konteks historis, sosial, dan budaya. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan interpretasi hukum pidana Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer, yang dapat menghasilkan konstruksi normatif baru mengenai perluasan makna *qadzaf* dalam konteks pencemaran nama baik di era modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jaimah Qadzaf dalam Fiqh Jinayah

Secara definitif, *jarimah qadzaf* adalah tuduhan yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatan zina atau *liwath* (homoseksual) kepada orang lain tanpa adanya bukti yang sah (As-Syathiri, 2007). Dalam hal ini, para ulama ahli fikih (*fuqaha'*) juga memaknai *qadzaf* sebagai perbuatan menuduh seseorang atas hubungan nasab yang tidak sah akibat zina, atau menafikan garis keturunan orang lain sebagai seorang muslim. Menurut kacamata hukum pidana Islam, tindakan demikian termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat merusak kehormatan seseorang (Amelia, Sholehah, & Khairunnisa, 2024).

Oleh karenanya, dalam pembahasan hukum pidana Islam, *jarimah qadzaf* tidak hanya berfokus pada delik seksualnya saja, melainkan juga pada sisi proteksinya terhadap kehormatan yang dapat terjadi dari pembicaraan mengawur seseorang yang tidak didahului oleh tindakan berpikir terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Luis Ma'luf dalam mendefinisikan *qadzaf* secara bahasanya (Rahmawati & Sa'i, 2025).

Dalam al-Qur'an, keterangan tentang *qadzaf* disebutkan secara jelas di dalam Q.S An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang yang menuduh (*berzina terhadap*) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (*para penuduh itu*) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”(NU Online, 2026b)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana *qadzaf*, menuduh orang lain berbuat zina atau *liwath* atau juga menuduh orang lain sebagai anak dari hasil zina, dapat dijatuhi hukuman *hadd* yang sudah ditentukan oleh *nash*, yakni dihukum dengan delapan puluh kali cambukan ketika syarat-syaratnya terpenuhi bagi orang yang merdeka, sementara bagi pelaku yang berstatus budak, hanya dapat dikenai sanksi dengan hukuman cambuk sebanyak empat puluh cambukan (As-Syathiri, 2007).

Ali as-Shobuni dengan mengutip pendapatnya Ibnu Katsir, telah menentukan hukuman bagi pelaku *qadzaf* jika tidak dapat membuktikan kebenarannya, dengan tiga konsekuensi hukum, yakni: dikenai hukuman cambuk; kesaksiannya ditolak; dan dihukumi sebagai orang yang fasik; dan tidak adil di sisi Allah maupun di sisi manusia (As-Shobuni, 1981).

Implementasi hukuman *qadzaf* juga dijelaskan di dalam hadis yang menceritakan Aisyah binti Abu Bakar terkait peristiwa *hadits al-ifk*.

وأخرج عبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في السنن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم

“Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq, Ahmad, ‘Abd bin Humayd, Abu Dawud, al-Tirmidzi (yang menilainya hasan), al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Jarir, Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawayh, dan al-Bayhaqi dalam al-Sunan, dari ‘Aisyah r.a. Ia berkata: ‘Ketika Allah menurunkan pembebasanku (dari tuduhan), Rasulullah berdiri di atas mimbar, lalu menyebutkan peristiwa tersebut dan membacakan ayat-ayat Al-Qur’an. Setelah itu, beliau memerintahkan (penegakan hukuman) terhadap dua orang laki-laki dan seorang perempuan, maka mereka pun dijatuhi hukuman hadd (dera)’.” (As-Suyuthi, 2003).

Hadis tersebut, telah menunjukkan bahwa ketika terjadi fitnah yang menuduh Aisyah, Allah menurunkan ayat-ayat yang menyatakan kebersihannya dalam Surah An-Nur, kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat, dan setelah turunnya pembebasan itu, beliau memerintahkan pelaksanaan hukuman terhadap para penuduh sehingga mereka dicambuk sebagai bentuk penerapan *hadd qadzaf*, yang menunjukkan bahwa tuduhan tanpa bukti yang dapat merusak kehormatan seseorang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukumnya dalam perspektif Islam.

Dalam kajian hukum pidana Islam, para ulama klasik sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Bin Ahmad bin Umar as-Syathiri yang menegaskan bahwa *jarimah qadzaf* tidak dapat serta-merta dikenakan tanpa terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang ketat. Suatu tuduhan dapat dikategorikan sebagai *jarimah qadzaf* apabila mengandung unsur tuduhan zina atau penafian nasab yang disampaikan secara eksplisit (*sharih*) dan diarahkan kepada individu tertentu yang memenuhi kriteria *muhsan* (yakni seorang muslim atau muslimah yang telah *baligh*, berakal, merdeka, serta terjaga kehormatannya). Di samping itu, pelaku *qadzaf* juga harus termasuk orang yang *mukallaf* (terbebani hukum syariat), sehingga memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya (As-Syathiri, 2007).

Lebih lanjut, penjatuhan *hadd qadzaf* juga sangat bergantung pada aspek pembuktian. Dalam hal ini, apabila penuduh tidak mampu menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan tuduhannya, maka tuduhan tersebut dianggap tidak sah dan berimplikasi pada penjatuhan hukuman *hadd*. Sebaliknya, apabila tuduhan disampaikan dalam bentuk yang tidak tegas (*kinayah*) atau diarahkan kepada seseorang yang tidak memenuhi kriteria *muhsan*, maka unsur *qadzaf* tidak terpenuhi secara sempurna. Dalam kondisi demikian, pelaku tidak dapat dijatuhi *hadd qadzaf*, melainkan dapat dikenai sanksi *ta’zir* sebagai bentuk hukuman yang bersifat diskresioner (yang dapat diatur oleh otoritas berwenang) (As-Syathiri, 2007). Dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam literatur klasik, ketentuan *qadzaf* telah menunjukkan aspek kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga kehormatan seseorang melalui standar pembuktian yang sangat ketat agar tidak terjadi kriminalisasi atas tuduhan yang tidak terbukti.

Adapun sanksi bagi pelaku *jarimah qadzaf*, termasuk dalam kategori *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat dan tidak dapat diubah oleh otoritas manusia (Rahmawati & Sa’i, 2025). Bentuk sanksinya adalah dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 4, disertai dengan

konsekuensi tambahan berupa penolakan kesaksian pelaku untuk selamanya serta penilaian sebagai orang fasik sampai pelaku bertaubat (As-Shobuni, 1981).

Dalam literatur fikih klasik, ketentuan ini dipahami bukan semata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan stabilitas sosial. Hal ini bisa kita lihat dari pluralitas pendapat ulama madzhab terkait hukuman bagi para pelaku *qadzaf*, sebagaimana terdapat ulama yang lebih mengutamakan hak Allah dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *qadzaf*, seperti pendapat para ulama Hanafiyyah. Namun ada juga yang lebih cenderung mengutamakan hak korban yang memungkinkan adanya pengampunan dalam sanksi terhadap pelaku, seperti para pengikut ulama Syafi'iyah (Rahmawati & Sa'i, 2025).

Rasionalitas dari penetapan sanksi bagi pelaku *qadzaf* ini, tentu saja tidak terlepas dari adanya bahaya besar yang ditimbulkan oleh tuduhan zina tanpa bukti, yang tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan keluarga dan kepercayaan sosial. Oleh karena itu, standar pembuktian yang sangat ketat dan ancaman hukuman yang berat tidak lain dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dari tindakan *sembromo* dalam menuduh, sekaligus menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan nilai yang harus dijaga secara serius dalam hukum Islam (Rahmawati & Sa'i, 2025).

### **Dimensi Perlindungan Kehormatan (*Hifz al-'Ird*) dalam Jarimah Qadzaf**

Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* (cita-cita diterapkannya syariat), perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) merupakan salah satu tujuan fundamental yang menegaskan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada penjagaan aspek fisik manusia (*hifz an-nafs*) semata, tetapi juga dimensi moral dan martabatnya (*hifz al-'irdh*) (Khakim & Ardiyanto, 2020).

Meskipun dalam formulasi klasik, aspek *hifz al-'ird* tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai bagian dari *al-daruriyyat al-khams*, namun beberapa ulama ahli ushul menganggap substansinya inheren dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid as-syari'ah*) (Khakim & Ardiyanto, 2020). Hal demikian, terlihat dalam pemikiran al-Syhatibi yang mengklasifikasikan *mashlahat* menjadi tiga tingkatan (*dharuriyat* atau primer, *hajjiyat* atau sekunder, dan *tahsiniyat* atau tersier). Konsep *hifz al-'irdh*, dalam hal ini termasuk dalam konsep *mashlahat dharuriyyat* yang mengacu pada setiap hal yang dipandang pokok yang menjadi sendi eksistensial yang harus ada demi kemashlahatan (Djalaluddin, 2015).

Senada dengan pemikiran al-Syathibi, yaitu adalah teori *maqashid* modern yang diutarakan oleh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, yang menganggap perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain, termasuk juga perlindungan atas segala tindakan yang dapat merugikan seperti pelanggaran kehormatan (*hifz al-'ird*), menjadi bagian dari tujuan universal syariat. Ibn Ashur, dalam hal ini, menekankan bahwa tujuan dasar dari syariat tiada lain adalah untuk menciptakan kebaikan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) sebagai fondasi atas terwujudnya keteraturan sosial (*nizham al-ijtima'*). Sehingga menurutnya, segala bentuk tindakan yang berdampak pada aspek individual atau merusak tatanan masyarakat secara luas, adalah tindakan yang melanggar syariat (Muhaki & Aziz, 2024).

Pendekatan ini, juga sejalan dengan kerangka analisis *maqashid* yang dikembangkan oleh Ahmad al-Raysuni yang merumuskan bahwa dalam melakukan ijtihad *maqashidi* tidak boleh terlepas dari: *pertama*, teks hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak diwujudkankannya. *Kedua*, diperlukan upaya untuk menghubungkan prinsip-prinsip universal dengan dalil-dalil yang digunakan dalam menangani kasus-kasus partikular. *Ketiga*, hukum

harus diarahkan pada realisasi kemaslahatan sekaligus pencegahan kemafsadatan. *Keempat*, setiap penetapan hukum perlu mempertimbangkan konsekuensi akhirnya. Gagasan al-Raysuni ini pada dasarnya menegaskan adanya keterkaitan erat antara *'illat* (logika hukum), dalil, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum. Pandangan tersebut menempatkan *maqashid* tidak hanya sebagai tujuan akhir (*ghayah*), tetapi juga sebagai landasan metodologis dalam proses ijtihad untuk merespons berbagai problem kontemporer (Zionis, n.d.).

Sehingga jika kita mengikuti kerangka analisis *maqashidi* yang telah dirumuskan oleh al-Raysuni ini, maka berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan verbal, penghinaan yang sistematis, eksploitasi seksual, hingga kekerasan psikologis, baik dalam ranah domestik maupun publik, dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap *hifz al-'ird*. Meskipun demikian, tidak seluruh bentuk pelanggaran tersebut secara formal masuk dalam kategori *jarimah hudud*, namun tetap memiliki implikasi hukum karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat dalam hal menjaga kehormatan manusia.

Dalam kerangka hukum pidana Islam, perluasan ini mendapatkan legitimasinya melalui konsep *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan maksiat yang tidak memiliki konsekuensi *hadd* atau *kafarat* (Al-Malibari, n.d.). Hukuman dalam konsep *ta'zir* ini, tidak ditentukan secara eksplisit oleh *nash*, baik al-Qur'an atau Hadis, tetapi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*ijtihad*) oleh otoritas hukum (Al-Anshori, 2021). Para ulama klasik, seperti keterangan yang disampaikan oleh Zainuddin al-Malibari, telah menegaskan bahwa otoritas penguasa memiliki ruang untuk menetapkan sanksi terhadap perbuatan yang mengandung *mafsadah*, termasuk yang berkaitan dengan kehormatan, seperti mencela yang tidak memenuhi kriteria *qadzaf* (Al-Malibari, n.d.). Dengan demikian, pelanggaran terhadap martabat manusia dalam bentuk kontemporer dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, meskipun deliknya berbeda, namun ia memiliki *'illat* yang sama dengan *qadzaf*, yakni pelanggaran terhadap kehormatan.

Dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, *hifz al-'ird* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap tuduhan zina, tetapi sebagai prinsip universal yang mencakup seluruh bentuk perlindungan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifatnya yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks ini, *jarimah qadzaf* dapat diposisikan sebagai titik awal normatif, sementara *Maqashid al-Syari'ah* dapat membuka ruang untuk memperluas cakupan perlindungan tersebut sesuai dengan dinamika sosial.

### **Kehormatan Sebagai Bagian Dari Martabat Manusia**

Dalam ajaran Islam, kehormatan (*al-'ird*) tidak dapat dipisahkan dari konsep martabat manusia (*karamah insaniyyah*). Kehormatan bukan sekadar atribut sosial yang melekat pada reputasi seseorang di hadapan publik, melainkan merupakan dimensi intrinsik dari kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap kehormatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai dasar kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat (Setyawan & Asyrofudin, 2025).

Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Dalam Q.S. al-Isra' ayat 70 disebutkan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam (*wa laqad karramna bani adam*) (NU Online, 2026a). Pemuliaan ini mencakup berbagai aspek, baik fisik, akal, maupun moral (As-Shobuni, 1981). Maka dalam konteks ini, kehormatan menjadi bagian inheren dari kemuliaan tersebut, sehingga ia tidak dapat direndahkan tanpa konsekuensi etik maupun hukum. Dengan kata lain, menjaga kehormatan seseorang berarti menjaga kemanusiaannya secara utuh.

Dalam perspektif yang lebih luas, konsep kehormatan dalam Islam juga memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, khususnya terkait dengan hak atas martabat (*right to dignity*) dan hak atas reputasi (*right to reputation*). Kedua hak ini diakui sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara dan hukum (Setyawan & Asyrofudin, 2025). Dengan demikian, konsep *hifz al-'ird* dalam hukum Islam tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga kompatibel dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kehormatan merupakan bagian esensial dari martabat manusia yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap kehormatan, termasuk pencemaran nama baik, harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang memerlukan respons hukum yang proporsional. Dalam konteks ini, pengaturan *jarimah qadzaf* dalam hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai salah satu instrumen normatif yang bertujuan menjaga kemuliaan manusia dari segala bentuk perendahan yang tidak berdasar.

### **Dampak Sosial Dan Moral Dari Pencemaran Nama Baik**

Secara sosial, pencemaran nama baik dapat merusak reputasi seseorang yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Reputasi merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia menjadi dasar terbentuknya kepercayaan (*trust*) dan legitimasi sosial. Ketika seseorang menjadi korban tuduhan atau pernyataan yang merugikan tanpa dasar yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya dapat runtuh secara drastis. Dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek personal, tetapi juga dapat berimplikasi pada kehilangan pekerjaan, rusaknya relasi sosial, hingga terpinggirkannya individu dari lingkungan sosialnya (Sinaga & Putra, 2025).

Juga dari sisi moral, pencemaran nama baik mencerminkan degradasi etika dalam berkomunikasi. Tindakan menyebarkan tuduhan, fitnah, atau informasi yang tidak terverifikasi menunjukkan hilangnya nilai-nilai kejujuran (*sidq*), kehati-hatian (*ihthyath*), dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi. Dalam perspektif Islam, perilaku semacam ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencederai integritas pelaku itu sendiri sebagai makhluk moral (Muzdalifah & Arifin, 2025). Oleh karena itu, larangan terhadap perbuatan yang merusak kehormatan orang lain pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas moral individu dan masyarakat.

Selain itu, pencemaran nama baik juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Tuduhan yang tidak berdasar dapat memicu permusuhan, polarisasi, bahkan disintegrasi dalam masyarakat, terutama apabila melibatkan isu-isu sensitif seperti agama, moralitas, atau identitas sosial. Dalam konteks ini, pencemaran nama baik tidak lagi berdiri sebagai tindakan individual, melainkan dapat berkembang menjadi problem sosial yang mengganggu stabilitas dan harmoni kehidupan bersama (Utama, 2025).

Dalam kerangka hukum Islam, dampak-dampak tersebut menjadi salah satu rasionalitas utama di balik pelarangan keras terhadap tindakan seperti *qadzaf*. Syariat Islam memandang bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh tuduhan tanpa bukti jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran verbal, karena menyangkut kehormatan, kepercayaan, dan keteraturan sosial (Rahmawati & Sa'i, 2025). Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap pembuktian serta

ancaman sanksi yang tegas merupakan bentuk perlindungan preventif agar masyarakat tidak dengan mudah terjerumus dalam praktik pencemaran nama baik.

Dengan demikian, pencemaran nama baik harus dipahami sebagai pelanggaran yang memiliki dimensi multidimensional, baik secara sosial maupun moral. Hal ini semakin menegaskan urgensi kehadiran instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *jarimah qadzaf* dapat menjadi rujukan normatif yang relevan untuk membangun sistem perlindungan kehormatan yang lebih komprehensif di era modern.

### **Rasionalitas Larangan Qadzaf Dalam Menjaga Tatanan Sosial**

Larangan terhadap *jarimah qadzaf* dalam hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pembatasan terhadap perilaku individu, melainkan sebagai instrumen normatif yang memiliki rasionalitas sosial yang mendalam. Dalam hal ini, syariat Islam memandang bahwa tuduhan zina tanpa bukti bukan hanya persoalan moral personal, tetapi juga ancaman serius terhadap keteraturan dan stabilitas sosial (*nizam al-ijtima'*) (Rahmawati & Sa'i, 2025). Oleh karena itu, penetapan larangan yang tegas disertai dengan sanksi yang berat merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Salah satu rasionalitas utama dari pelarangan *qadzaf* adalah untuk melindungi kehormatan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari salah satu syarat ditegakkannya *jarimah qadzaf*, harus adanya kehormatan pada seseorang yang dituduh (*muhsan*, *'afif*, atau *'afifah*). Karena, jika yang dituduh merupakan orang yang tidak memiliki kehormatan atau reputasi, maka sebuah tuduhan zina atau yang semaknanya tidaklah termasuk dalam *jarimah qadzaf* (As-Syathiri, 2007). Sisi kehormatan tersebut, memiliki hubungan erat dengan kepercayaan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun atas dasar integritas dan reputasi individu. Sehingga tuduhan yang tidak berdasar, terutama yang berkaitan dengan kehormatan seperti zina, memiliki potensi besar untuk menghancurkan kepercayaan tersebut. Apabila praktik semacam ini dibiarkan, maka masyarakat akan terjebak dalam suasana saling curiga, yang pada akhirnya merusak kohesi sosial dan solidaritas kolektif.

Selain itu, larangan *qadzaf* juga berfungsi untuk menjaga stabilitas institusi keluarga. Tuduhan zina tidak hanya berdampak pada individu yang dituduh, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga, meragukan nasab, serta menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan. (Andrizal, Akbarizan, & Nurcahya, 2023) Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kehormatan individu sekaligus menjadi perlindungan terhadap struktur sosial, yaitu keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Oleh karena itu, syariat menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat, yakni keharusan menghadirkan empat orang saksi sebagai bentuk pencegahan agar tuduhan tidak disampaikan secara sembarangan (As-Syathiri, 2007).

Lebih jauh, larangan *qadzaf* mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam hukum Islam terkait dengan penanganan persoalan yang berhubungan dengan kehormatan. Standar pembuktian yang tinggi ini, tentu saja bukan dimaksudkan untuk mempersulit penegakan hukum, melainkan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat merugikan individu secara tidak adil. Dalam hal ini, hukum Islam lebih memilih untuk menutup peluang terjadinya tuduhan yang tidak terbukti daripada membuka ruang bagi pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Prinsip ini merujuk pada kaidah *fiqhiyyah* “*al-*

*hudud tusqathu bi syubhat*”, sanksi *hudud* gugur dengan adanya ketidakjelasan (*syubhat*) (Gunawan et al., 2025).

Di sisi lain, sanksi tegas terhadap pelaku *qadzaf* juga memiliki fungsi preventif dan edukatifnya yang tidak hanya bertujuan pada pemberian efek jera, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bahwa tuduhan tanpa bukti merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi (Khakim & Ardiyanto, 2020). Apabila dianalisis dalam konteks masyarakat modern, rasionalitas ini menjadi semakin relevan. Sebab di era digital, di mana informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat dan luas, potensi terjadinya *qadzaf* dalam bentuk baru, seperti pencemaran nama baik di media sosial menjadi semakin besar. Tanpa adanya kesadaran etis dan mekanisme hukum yang memadai, ruang publik dapat berubah menjadi arena penyebaran tuduhan yang tidak terverifikasi, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial secara sistemik.

Dengan demikian, larangan *qadzaf* dalam hukum Islam memiliki rasionalitas yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis, preventif dan juga edukatif yang berfungsi menjaga kehormatan individu, melindungi kepercayaan sosial, mempertahankan stabilitas keluarga, serta membentuk etika komunikasi yang bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, *qadzaf* dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban, sekaligus menjadi dasar normatif yang relevan untuk merespons berbagai bentuk pelanggaran kehormatan dalam masyarakat kontemporer.

### **Kontekstualisasi Qadzaf dalam Hukum Positif Indonesia**

Upaya mengontekstualisasikan *jarimah qadzaf* dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perlindungan terhadap kehormatan individu telah menjadi bagian dari rezim hukum positif, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam regulasi terkait teknologi informasi (Supriani & Saputra, 2021). Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam hukum positif tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan konstruksi normatif dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif dan rekonstruktif untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip dalam *qadzaf* dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum pencemaran nama baik di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur antara lain dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu perbuatan, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh publik, dapat dikenai pidana pencemaran, berupa hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan Pasal 310 KUHP Ayat (2) berbunyi: apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertontonkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka termasuk dalam kategori pencemaran tertulis, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Sementara ayat (3) menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran, baik lisan maupun tertulis, apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri yang terpaksa (Indonesia, 1946).

Sedangkan Pasal 311 KUHP, lebih mengatur terkait tindakan fitnah, yaitu jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Indonesia, 1946). Dari ketentuan ini, terlihat bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap kehormatan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga.

Namun, jika dibandingkan dengan konsep *qadzaf* dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa perbedaan mendasar. *Pertama*, dari sisi objek tuduhan, *qadzaf* secara klasik dibatasi pada tuduhan zina atau penafian nasab, sedangkan KUHP memiliki cakupan lebih luas, yang mencakup segala bentuk tuduhan yang merendahkan kehormatan. *Kedua*, dari sisi pembuktian, hukum Islam menetapkan standar yang sangat ketat dalam kasus *qadzaf*, yakni keharusan menghadirkan empat orang saksi yang adil. Sebaliknya, dalam KUHP, pembuktian tidak mensyaratkan standar yang sedemikian spesifik, melainkan mengikuti sistem pembuktian umum dalam hukum pidana. *Ketiga*, dari sisi sanksi, *qadzaf* termasuk dalam kategori *hadd* yang bersifat tetap, sedangkan dalam KUHP sanksi bersifat fleksibel dan ditentukan oleh hakim dalam batasan tertentu (Indonesia, 1946).

Selain KUHP, persoalan pencemaran nama baik dalam konteks digital juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Kehadiran ketentuan ini menunjukkan bahwa perhatian negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan cepat.

Namun demikian, penerapan ketentuan dalam UU ITE seringkali menuai kritik, terutama karena dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Karena dalam praktiknya, tidak jarang pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi kritik atau ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam ruang demokrasi (Putri Ramadhani Rangky & Siregar, 2025).

Di sinilah relevansi konsep *qadzaf* dapat menjadi penting sebagai kerangka normatif alternatif yang menekankan prinsip kehati-hatian dan standar pembuktian yang ketat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tuduhan yang merusak kehormatan tidak dapat dijatuhi sanksi berat kecuali apabila memenuhi unsur-unsur yang jelas dan didukung oleh bukti yang kuat. Dari prinsip ini, hukum Islam telah menunjukkan upayanya dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan hukum. Dengan kata lain, tidak setiap pernyataan yang dianggap merugikan dapat serta-merta dikriminalisasi tanpa melalui proses verifikasi yang ketat.

Lebih lanjut, dalam konteks modern, bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang tidak secara langsung memenuhi kriteria *qadzaf* dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi sistem hukum di Indonesia untuk merespons berbagai bentuk pelanggaran kehormatan yang terus berkembang, termasuk yang terjadi di ruang digital.

Dengan demikian, kontekstualisasi *jarimah qadzaf* dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar dimaksudkan untuk mengadopsi secara literal ketentuan fikih klasik, melainkan untuk mengambil prinsip-prinsip dasarnya, seperti perlindungan terhadap kehormatan, kehati-hatian dalam tuduhan, serta pentingnya pembuktian yang kuat. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi

landasan normatif dalam merekonstruksi hukum pencemaran nama baik yang lebih adil, proporsional, dan tidak mudah disalahgunakan.

Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam *qadzaf* ke dalam sistem hukum nasional berpotensi memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen etik yang membentuk budaya komunikasi yang lebih beradab di tengah masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Konsep *jarimah qadzaf* dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa tuduhan zina atau penafian nasab tanpa bukti merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan manusia yang dilindungi secara ketat oleh hukum Islam. Ketentuan mengenai standar pembuktian yang tinggi dan sanksi yang tegas di dalamnya, menunjukkan bahwa *qadzaf* tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan martabat (*hifz al-'ird*) serta pencegahan terhadap penyalahgunaan tuduhan yang telah mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan individu.

Dalam konteks modern, relevansi *qadzaf* terletak pada kesamaan substansi dengan pencemaran nama baik, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, konsep *qadzaf* dapat diperluas untuk mencakup berbagai bentuk pelanggaran kehormatan kontemporer, termasuk yang terjadi di ruang digital. *Qadzaf*, dalam hal ini, tidak lagi dipahami secara sempit sebagai delik seksual semata, tetapi sebagai kerangka normatif yang menegaskan pentingnya etika komunikasi, verifikasi informasi, dan tanggung jawab sosial dalam menjaga martabat manusia.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia, integrasi nilai-nilai *qadzaf* dapat dilakukan secara substantif melalui penguatan prinsip perlindungan kehormatan dalam ketentuan pencemaran nama baik, baik dalam KUHP maupun regulasi terkait teknologi informasi (UU ITE). Prinsip kehati-hatian dalam tuduhan, pentingnya pembuktian, serta perlindungan terhadap martabat manusia dalam konsep *qadzaf*, dapat menjadi kontribusi utama yang bisa diadopsi. Dengan demikian, integrasi ini berpotensi membentuk sistem hukum yang lebih adil dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, Z. A. Y. Z. B. M. (2021). *Minhajut at-Thullab*. Damaskus, Syiria: Resalah Publishers.
- Al-Malibari, Z. (n.d.). *Fath al-Mu'in Bi Syarhi Qurrotil'ain*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum.
- Amelia, N. I., Sholehah, R., & Khairunnisa. (2024). Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam Menurut Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 140–150. <https://doi.org/doi.org/10.62383/humif.v1i2.172>
- Andrizal, Akbarizan, & Nurcahya. (2023). Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12155–12168. Diambil dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1839>

- As-Shobuni, M. A. (1981). *Shafwatu at-Tafasir* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Quran al-Karim.
- As-Suyuthi, J. B. A. B. A. B. (2003). *Ad-Dur al-Mantshur* (Jilid 10). Tanpa Kota: Markaz Hijr.
- As-Syathiri, M. B. A. B. U. (2007). *Al-Yāqūt an-Nafīs fī Madzhab Ibn Idrīs*. Lebanon: Dar Al-Minhaj.
- AW, S., & Harahap, dan M. Y. (2026). Jarimah Qadzaf and Uqubatnya, Comparison Between Qonun No. 4 of 2014 concerning Jinayat and the Criminal Code. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 3(4), 86–91. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v3i1.1317>
- Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289–300. Diambil dari [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483/1431](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483/1431)
- Gunawan, H., Sari, N. N., & Muzhafar, M. A. (2025). Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah dalam Qadzaf Secara Kinayah. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 163–173. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.944>
- Indonesia, P. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. , (1946). Indonesia.
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, dan M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 32–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Malaka, Z. (2026). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 04(01), 69–78. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v4i.870>
- Muhaki, & Aziz, dan H. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer: Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>
- Muzdalifah, S., & Arifin, T. (2025). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hadits At-Tirmidzi No . 1894 dan Pasal 27A UU ITE. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 165–180. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2566>
- NU Online. (2026a). Q.S Al-Isra'. Ayat 70. Diambil 1 Januari 2026, dari Nu Online website: <https://quran.nu.or.id/al-isra/70>
- NU Online. (2026b). Q.S An-Nur Ayat 4. Diambil 6 April 2026, dari Nu Online website: <https://quran.nu.or.id/an-nur/4>
- Nurlelah, Nurkholidah, Junaedi, D., Bahiyah, N., & Muzaki. (2023). Kontekstualisasi Makna QS. an-Nur Ayat 4-5 atas Fenomena Tuduhan Perzinaan pada Platform Media Sosial Twitter. *Gunung Djati Conference Series*, 21(The 1st Nurjati Conference), 13–27. Diambil dari <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1276/866>
- Pemerintah Republik Indonesi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. , (2024).
- Putri Ramadhani Rangkuty, & Siregar, A. R. P. (2025). Transformasi Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Era Digital: Relevansi UU ITE Pasca Perubahan Kedua. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(5), 1–15. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rahmawati, N., & Sa'i, M. (2025). Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian , Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 03(02), 186–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>
- Rizqi, R., & Wati, S. S. (2024). Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Hukum Islam. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 80–90. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.8932>

- Rochman, S., Akmal, H., & Andriyansyah, dan Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 32–42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>
- Setyawan, R., & Asyrofudin, M. (2025). *Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam: Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga*. 1(1), 27–53. Diambil dari <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/hrj/article/view/533/369>
- Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 2–16. <https://doi.org/10.62281>
- Supriani, & Saputra, W. (2021). Jarimah qadzaf (menuduh zina) studi komparasi hukum pidana islam dan hukum positif indonesia. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Madzhab*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>
- Terry, G. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen* (Cetakan 11). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utama, S. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Berbasis Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zionis, R. M. (n.d.). *Ijtihad Maqashidy Perspektif Ahmad Al-Raysuni*. Diambil dari [file:///C:/Users/HP/Downloads/973-Article Text-2961-1-10-20151229.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/973-Article%20Text-2961-1-10-20151229.pdf)